



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Tahun Anggaran 2026 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2026.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.033.739.922.408,00 (dua triliun tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.983.739.922.408,00
b. Belanja Daerah	Rp2.030.739.922.408,00
surplus/(defisit)	(Rp47.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp50.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp3.000.000.000,00
pembiayaan neto	Rp47.000.000.000,00

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.983.739.922.408,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp522.598.236.818,00 (lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp317.987.473.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.776.456.117,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.781.257.101,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.053.050.600,00 (enam miliar lima puluh tiga juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.461.141.685.590,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.187.235.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.954.450.590,00 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.030.739.922.408,00 (dua triliun tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.598.504.688.490,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.035.980.764.468,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.602.065.022,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar enam ratus dua juta enam puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.323.339.000,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.598.520.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp123.364.080.418,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.682.238.168,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.521.818.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.945.097.300,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.937.589.950,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.337.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp303.871.153.500,00 (tiga ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.354.230.600,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp281.516.922.900,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III berisi rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV berisi rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V berisi rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI berisi rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII berisi sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII berisi sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;

- i. Lampiran IX berisi sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X berisi daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI berisi daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII berisi daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII berisi daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV berisi daftar sub kegiatan tahun jamak (*multiyears*);
- o. Lampiran XV berisi daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI berisi daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (13-329/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan penerimaan pendapatan dan pengeluaran Belanja Daerah yang berpedoman kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 perlu segera ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 189



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	522.598.236.818,00
4.1.01	Pajak Daerah	317.987.473.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	178.776.456.117,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.053.050.600,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.141.685.590,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.187.235.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590,00
	Jumlah Pendapatan	1.983.739.922.408,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.598.504.688.490,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.035.980.764.468,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.602.065.022,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.323.339.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.598.520.000,00
5.2	BELANJA MODAL	123.364.080.418,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.682.238.168,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.521.818.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.945.097.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.937.589.950,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	277.337.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	303.871.153.500,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.354.230.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	281.516.922.900,00
	Jumlah Belanja	2.030.739.922.408,00
	Total Surplus/(Defisit)	-47.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	47.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	169.784.150.117,00	1.162.672.892.164,00	108.671.169.668,00	0,00	0,00	1.271.344.061.832,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	727.356.110.663,00	22.896.843.350,00	0,00	0,00	750.252.954.013,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	727.356.110.663,00	22.896.843.350,00	0,00	0,00	750.252.954.013,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	169.514.150.117,00	370.748.455.725,00	11.206.836.518,00	0,00	0,00	381.955.292.243,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	169.514.150.117,00	194.472.179.226,00	31.767.000,00	0,00	0,00	194.503.946.226,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Kartini Karanganyar	0,00	110.800.439.900,00	8.237.678.100,00	0,00	0,00	119.038.118.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Tasikmadu	0,00	3.217.041.100,00	111.025.900,00	0,00	0,00	3.328.067.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Jaten I	0,00	2.657.763.940,00	58.000.000,00	0,00	0,00	2.715.763.940,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Jaten II	0,00	1.805.750.562,00	78.469.438,00	0,00	0,00	1.884.220.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Kebakkramat I	0,00	2.975.178.900,00	59.792.100,00	0,00	0,00	3.034.971.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Kebakkramat II	0,00	2.267.032.000,00	99.694.000,00	0,00	0,00	2.366.726.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Mojogedang I	0,00	3.070.058.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	3.260.058.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Mojogedang II	0,00	2.496.136.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	2.602.136.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Karangpandan	0,00	3.703.886.000,00	123.850.000,00	0,00	0,00	3.827.736.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Matesih	0,00	3.848.781.950,00	128.319.050,00	0,00	0,00	3.977.101.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Tawangmangu	0,00	3.205.603.700,00	203.518.300,00	0,00	0,00	3.409.122.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Ngargoyoso	0,00	3.052.852.000,00	276.800.000,00	0,00	0,00	3.329.652.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0006	Kelurahan Tegalgede	0,00	112.590.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	117.590.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0007	Kelurahan Gayamdompo	0,00	115.280.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	117.350.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0008	Kelurahan Gedong	0,00	115.430.000,00	0,00	0,00	0,00	115.430.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0009	Kelurahan Lalung	0,00	118.904.000,00	846.000,00	0,00	0,00	119.750.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0010	Kelurahan Bejen	0,00	108.350.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	117.350.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0011	Kelurahan Jantiharjo	0,00	108.125.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	111.950.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0012	Kelurahan Popongan	0,00	107.350.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	117.350.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Tasikmadu	0,00	2.385.713.498,00	0,00	0,00	0,00	2.385.713.498,00
7	01	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Jaten	0,00	2.399.648.547,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2.419.648.547,00
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Colomadu	0,00	2.799.361.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00	2.809.361.800,00
7	01	7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Gondangrejo	0,00	2.478.892.867,00	0,00	0,00	0,00	2.478.892.867,00
7	01	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Mojogedang	0,00	1.868.080.009,00	0,00	0,00	0,00	1.868.080.009,00
7	01	7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Kebakkramat	0,00	2.196.078.476,00	0,00	0,00	0,00	2.196.078.476,00
7	01	7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Kerjo	0,00	2.308.948.993,00	4.900.000,00	0,00	0,00	2.313.848.993,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Jenawi	0,00	2.120.591.147,00	0,00	0,00	0,00	2.120.591.147,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	12.783.919.476,00	459.000,00	0,00	0,00	12.784.378.476,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	12.783.919.476,00	459.000,00	0,00	0,00	12.784.378.476,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	12.783.919.476,00	459.000,00	0,00	0,00	12.784.378.476,00
			TOTAL	1.983.739.922.408,00	1.598.504.688.490,00	123.364.080.418,00	5.000.000.000,00	303.871.153.500,00	2.030.739.922.408,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
 SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.983.739.922.408,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	522.598.236.818,00	
4.1.01	Pajak Daerah	317.987.473.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	178.776.456.117,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.781.257.101,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.053.050.600,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.141.685.590,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.187.235.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.954.450.590,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: 1. Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: 1. Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %								
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	82 % 99 % 87 %								
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)										
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
2	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah										
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]	
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	

Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2026	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2497	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	605.835.231.913,00	0,00	0,00	0,00	605.835.231.913,00
1	01	1	02	Kesehatan	293.171.139.525,00	9.905.951.518,00	0,00	0,00	303.077.091.043,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.161.944.449,00	30.000.000,00	0,00	0,00	24.191.944.449,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.922.963.498,00	0,00	0,00	0,00	11.922.963.498,00
1	01	1	06	Sosial	3.907.509.679,00	62.000.000,00	0,00	0,00	3.969.509.679,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.760.048.933,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.765.048.933,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	10.697.168.181,00	15.500.000,00	0,00	0,00	10.712.668.181,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.638.964.028,00	0,00	0,00	0,00	5.638.964.028,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.724.966.462,00	0,00	0,00	0,00	16.724.966.462,00
1	01	2	15	Perhubungan	7.461.756.891,00	20.000.000,00	0,00	0,00	7.481.756.891,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	5.573.155.030,00	9.000.000,00	0,00	0,00	5.582.155.030,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.036.380.652,00	60.000.000,00	0,00	0,00	3.096.380.652,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	5.707.197.833,00	51.377.000,00	0,00	0,00	5.758.574.833,00
1	01	2	20	Statistik	8.001.200,00	0,00	0,00	0,00	8.001.200,00
1	01	2	23	Perpustakaan	4.122.675.283,00	0,00	0,00	0,00	4.122.675.283,00
1	01	2	24	Kearsipan	66.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00
1	01	3	26	Pariwisata	5.204.215.891,00	0,00	0,00	0,00	5.204.215.891,00
1	01	3	27	Pertanian	17.709.860.990,00	25.000.000,00	0,00	0,00	17.734.860.990,00
1	01	3	30	Perdagangan	12.902.878.509,00	46.212.500,00	0,00	0,00	12.949.091.009,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	11	3	32	Transmigrasi	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				TOTAL	1.598.504.688.490,00	123.364.080.418,00	5.000.000.000,00	303.871.153.500,00	2.030.739.922.408,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.800.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	11.500.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	14.850.000,00
		Penyediaan Makanan	40.000.000,00
		Penyediaan Sandang	30.000.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.585.000,00
Total			101.935.000,00
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	42.200.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7.581.000,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.975.000,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.199.850,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	10.532.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	12.176.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.690.000,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.896.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	42.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	101.595.000,00
		Penyediaan Sandang	39.520.150,00
Total			291.365.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			393.300.000,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2026

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.927.797.454.941,00	605.835.231.913,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	324.919.379.214,00	144.411.532.100,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	25.440.000,00	6.190.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	303.490.253.340,00	303.077.091.043,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.626.972.500,00	76.701.637.300,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.264.776.000,00	1.374.772.200,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	547.836.700,00	493.923.700,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	588.096.000,00	307.868.000,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.907.399.444,00	24.191.944.449,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.143.661.000,00	1.436.942.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.634.800.000,00	2.020.000.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	796.600.000,00	558.934.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	400.000.000,00	600.000.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.518.680.000,00	3.808.907.000,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	105.200.000.000,00	81.474.051.600,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000,00	100.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.724.000.000,00	1.637.200.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	420.000.000,00	140.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	750.000.000,00	645.000.000,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.595.320.000,00	587.627.350,00
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.000.000,00	25.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.299.926.750,00	2.500.000.000,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.125.288.250,00	1.080.000.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.041.687.963,00	50.580.160.371,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	348.879.400,00	122.440.275,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.600.769.600,00	13.501.335.750,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	424.799.550,00	364.961.650,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.482.741.100,00	4.146.347.150,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	288.897.400,00	156.779.400,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.221.513.727,00	3.667.664.476,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	700.290.244,00	950.000.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	800.000.000,00	1.749.919.000,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.308.750.000,00	5.491.595.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	150.000.000,00	125.600.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.810.319.000,00	799.600.000,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	747.513.554.013,00	754.278.554.013,00	752.312.954.013,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	745.873.554.013,00	752.328.554.013,00	750.252.954.013,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	745.873.554.013,00	752.328.554.013,00	750.252.954.013,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	606.964.224.613,00	607.064.224.613,00	605.835.231.913,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	461.429.731,00	531.429.731,00	586.736.437,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.500.000,00	136.807.000,00	185.847.600,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.081,00	10.000.081,00	10.000.081,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.980.900,00	9.980.900,00	9.980.900,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.401.450,00	8.401.450,00	8.401.450,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	361.547.300,00	366.240.300,00	372.506.406,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	603.934.656.857,00	603.964.656.857,00	601.037.656.857,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	603.852.979.357,00	603.852.979.357,00	600.852.979.357,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.777.000,00	47.329.000,00	72.329.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.500.000,00	27.500.000,00	50.500.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	1.948.800,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.628.500,00	10.628.500,00	10.628.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
TOTAL							2.030.444.303.908,00	2.030.739.922.408,00	2.030.739.922.408,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
 SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
 PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2026

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jatiyoso	28.149.800,00	0,00	0,00	0,00	28.149.800,00
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Jatiyoso	5.951.000,00	0,00	0,00	0,00	5.951.000,00
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
326	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	492.720.000,00	0,00	0,00	0,00	492.720.000,00
327	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	12.902.878.509,00	46.212.500,00	0,00	0,00	12.949.091.009,00
328	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	17.709.860.990,00	0,00	0,00	0,00	17.709.860.990,00
329	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah	6.919.575.920,00	0,00	0,00	0,00	6.919.575.920,00
TOTAL					1.472.336.727.436,00	46.172.285.618,00	0,00	0,00	1.518.509.013.054,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						2		2
Golongan IV/d		1				3		4
Golongan IV/c		19				308		327
Golongan IV/b		7	33	1		605		646
Golongan IV/a			80	54		276	24	434
Golongan III/e								
Golongan III/d			13	146		1216	168	1543
Golongan III/c				36		633	54	723
Golongan III/b				39		903	177	1119
Golongan III/a				6		437	204	647
Golongan II/e								
Golongan II/d						278	264	542
Golongan II/c						90	158	248
Golongan II/b						3	104	107
Golongan II/a							55	55
Golongan I/e								
Golongan I/d							26	26
Golongan I/c							14	14
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK								2427

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun 2025	Perkiraan penambahan tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan saldo akhir tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Piutang Pajak Reklame		393.398.438	25.918.361	137.256.776	282.060.023
2	Piutang Pajak Air Tanah		472.917.632	35.449.431	86.195.875	422.171.188
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		178.081.950		13.000	178.068.950
4	Piutang PBBP2		53.245.230.852	-	10.923.938.678	42.321.292.174
5	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		1.180.960.348		170.530.000	1.010.430.348
6	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman		1.583.219.205	154.434.875	449.847.629	1.287.806.451
7	Piutang PBJT-Tenaga Listrik		-	20.250.063.401	20.250.063.401	-
8	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan		397.194.141	289.153.426	320.370.829	365.976.738
9	Piutang PBJT-Jasa Parkir		364.449.712	-	80.374.762	284.074.950
10	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan		780.403.614	56.834.682	222.096.781	615.141.515
11	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		823.603.295	18.009.403.220	18.833.006.515	-
12	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		7.615.600	-	-	7.615.600
13	Piutang Retribusi Kios		63.207.900	-	-	63.207.900
14	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		118.279.400	163.809.500	168.809.500	113.279.400
15	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan		10.545.000	-	-	10.545.000
16	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		74.930.000	12.116.000	55.196.000	31.850.000
17	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman		168.750.000	-	168.750.000	-
18	Piutang Retribusi Penyediaan Tempay Khusus parkir di Luar Badan Jalan		-	86.040.333	86.040.333	-
19	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		181.367.482	1.189.684.678	1.371.052.160	-
20	Piutang Hasil Sewa BMD		92.638.000	-	91.638.000	1.000.000
21	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD		645.358.000	-	120.000.000	525.358.000
22	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah		26.500.000	10.333.333	34.833.333	2.000.000
23	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	19.145.037	4.786.259	14.358.778
24	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		3.619.124.333	-	-	3.619.124.333

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun 2025	Perkiraan penambahan tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan saldo akhir tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
25	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		3.045.949.965	-	-	3.045.949.965
	JUMLAH	-	67.473.724.866	40.302.386.277	53.574.799.830	54.201.311.314



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHISTANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	s.d 2025	PUDAM Tirta Lawu	Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2018	uang	150.000.000.000	76.450.500.000	-	76.450.500.000	73.549.500.000	114.809.462.696	-	76.450.500.000
2	s.d 2025	PT.BPR Bank Daerah Karanganyar(Perseroda)	Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2007	uang	100.000.000.000	50.250.000.000	-	50.250.000.000	49.750.000.000	68.990.812.641	-	50.250.000.000
3	s.d 2025	PUD. BPR Bank Karanganyar	Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006	uang	50.000.000.000	25.750.000.000	-	25.750.000.000	24.250.000.000	28.071.294.885	-	25.750.000.000
4	s.d 2025	PT. BPR BKK Tasikmadu (Perseroda)	Perda Provinsi Jateng Nomor 11 Tahun 2008	uang	9.650.000.000	9.650.000.000	-	9.650.000.000	-	16.095.915.924	-	9.650.000.000
5	s.d 2025	PUD. Aneka Usaha	Perda Nomor 9 Tahun 2015	uang dan lainnya	75.000.000.000	45.860.848.869	-	45.860.848.869	29.139.151.131	44.259.684.012	-	45.860.848.869
6	s.d 2025	PD. BKK Jawa Tengah	Perda Provinsi Jateng Nomor 4 Tahun 2017	uang	9.610.000.000	9.610.000.000	-	9.610.000.000	-	9.610.000.000	-	9.610.000.000
7	s.d 2025	PT. BPD Jawa Tengah	Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun2014	saham	46.000.000.000	46.000.000.000	-	46.000.000.000	-	46.000.000.000	-	46.000.000.000
8	s.d 2025	PT. PRPP Jawa Tengah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993	uang	160.000.000	160.000.000	-	160.000.000	-	160.000.000	-	160.000.000
		JUMLAH			440.420.000.000	263.731.348.869	-	263.731.348.869	176.688.651.131	327.997.170.158	-	263.731.348.869

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama Aset	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun n-2 (Rp)	Perkiraan penambahan tahun n-1 (Rp)	Perkiraan pengurangan tahun n-1 (Rp)	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	1.3.1.01	Tanah	3.122.306.785.778,00	104.713.958.500,00	-	3.227.020.744.278,00
2	1.3.2.01	Alat Besar	25.616.382.438,00	6.004.570.000,00	782.980.500,00	30.837.971.938,00
3	1.3.2.02	Alat Angkutan	129.847.547.464,00	3.571.344.000,00	571.013.000,00	132.847.878.464,00
4	1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.659.788.567,00	20.000.000,00	-	3.679.788.567,00
5	1.3.2.04	Alat Pertanian	4.185.732.074,00	-	387.746.000,00	3.797.986.074,00
6	1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	193.828.305.777,00	1.318.816.628,00	358.132.250,00	194.788.990.155,00
7	1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	38.552.613.141,00	193.130.000,00	2.250.000,00	38.743.493.141,00
8	1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	171.837.382.099,20	73.260.600,00	-	171.910.642.699,20
9	1.3.2.08	Alat Laboratorium	54.336.639.425,82	9.000.000,00	-	54.345.639.425,82
10	1.3.2.09	Alat Persenjataan	95.795.640,00	-	-	95.795.640,00
11	1.3.2.10	Komputer	165.669.775.281,00	1.362.771.350,00	113.698.100,00	166.918.848.531,00
12	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	181.500.000,00	-	-	181.500.000,00
13	1.3.2.12	Alat Pengeboran	990.000,00	-	-	990.000,00
14	1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.935.286.500,00	-	-	1.935.286.500,00
15	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	3.581.519.182,00	-	-	3.581.519.182,00
16	1.3.2.16	Alat Peraga	109.808.000,00	-	-	109.808.000,00
17	1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	60.932.000,00	-	-	60.932.000,00
18	1.3.2.18	Rambu - Rambu	19.041.896.040,00	15.000.000,00	245.491.000,00	18.811.405.040,00
19	1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	2.084.434.247,00	-	-	2.084.434.247,00
20	1.3.3.01	Bangunan Gedung	1.426.285.826.288,00	322.139.247,00	-	1.426.607.965.535,00

21	1.3.3.02	Monumen	12.435.017.940,00	-	-	12.435.017.940,00
22	1.3.3.03	Bangunan Menara	186.675.000,00	-	-	186.675.000,00
23	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.756.721.681,00	-	-	10.756.721.681,00
24	1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	1.287.770.365.796,00	3.145.318.104,00	14.450.000,00	1.290.901.233.900,00
25	1.3.4.02	Bangunan Air	256.329.430.354,00	1.069.339.260,00	50.000.000,00	257.348.769.614,00
26	1.3.4.03	Instalasi	8.145.870.341,00	-	-	8.145.870.341,00
27	1.3.4.04	Jaringan	15.711.237.991,00	-	-	15.711.237.991,00
28	1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	117.002.631.600,06	11.250.000,00	-	117.013.881.600,06
29	1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.702.702.883,00	-	-	5.702.702.883,00
30	1.3.5.05	Tanaman	1.126.578.900,00	-	-	1.126.578.900,00
31	1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	191.254.910.455,00	-	-	191.254.910.455,00
32	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.109.766.306,00	-	308.167.500,00	19.801.598.806,00
		JUMLAH	7.289.750.849.189,08	121.829.897.689,00	2.833.928.350,00	7.408.746.818.528,08

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kode	Judul Aktivitas Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s/d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun 2025 (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		-	-	-	-	-

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembiayaan Pemilukada 2029		50.000.000.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	40.000.000.000
JUMLAH			-	-	-	-	-	-



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggung Jawab Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun 2025 (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				-	-	-	-	-	-	-	-



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO